

**Implementasi *Good Governance* di Desa Rempoah  
Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas  
Persepektif *Siyāsah Idāriyah***



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah,  
IAIN Purwokerto Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S. H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh

**LAELA ARYANI**

**NIM. 1617303021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Laela Aryani

NIM : 1617303021

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Implementasi *Good governance* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas persepektif *Siyāsah Idāriyah*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635824, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Implementasi *Good governance* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden**

**Kabupaten Banyumas persepektif *Siyasah Idāriyah***

yang disusun oleh Laela Aryani (NIM. 1617303021) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 14 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang

Bani Syarif Maulana M.Ag., LL.M  
NIP. 19750620 200112 1 003

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Lukman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 2/9 - 2020

Dekan Fakultas syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi  
Laela Aryani  
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Laela Aryani  
NIM : 1617503041  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi *good governance* di Desa Rempoah  
Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas persepektif *Siyāṣah Idāriyah*

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam hukum(S. H.)

Demikian, atas perhatian Bapak/ Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,  
  
Mabaryoh Azizah, S.H., M.H.

## Implementasi *Good Governance* di Desa Rempoah Baturraden Perspektif Siyasah Idāriyah

Laela Aryani

1617303021

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62 85) 742431325 Purwokerto 53126

Email: [laelaarya25@gmail.com](mailto:laelaarya25@gmail.com)

### Abstrak

Desa Rempoah merupakan desa yang telah menerima penghargaan sebagai desa yang mandiri pada tahun 2018. Hal-hal yang menjadi faktor kemajuan desa adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan manajemen yang teratur. Namun dalam mengelola Desa Rempoah Kecamatan Baturraden ternyata banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Seperti dalam penerapan prinsip-prinsip dalam *good governance* salah satunya adalah prinsip transparansi dimana dalam penerapannya kurang maksimal. Kemudian prinsip kepastian hukum. Desa Rempoah Baturraden ini penting untuk diteliti dalam bidang keilmuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* persepektif siyasah idāriyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan subjek penelitian adalah perangkat desa serta warga masyarakat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden sedangkan objek penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Lokasi penelitian adalah di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden. Sumber data primer berupa observasi dengan mendatangi lokasi penelitian, wawancara secara mendalam tentang Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana Desa Rempoah mengelola dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam persepektif *siyasah Idāriyah*. Kemudian sumber data sekunder adalah UUD 1945, UU, buku-buku tentang *siyasah Idāriyah*. teknik pengumpulan data *Randem sampling*, serta metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan warga desa dan perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden,

Hasil dari penelitian ini berupa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang telah sesuai dengan Siyasah Idāriyah. Dimana dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti adanya kepastian hukum, transparansi, serta partisipasi sudah di terapkan di desa Rempoah Kecamatan Baturraden secara maksimal. Ada persamaan prinsip-prinsip dalam siyasah Idāriyah dan *good governance* yang di terapkan di Desa Rempoah kecamatan Baturraden sehingga Desa Rempoah Baturraden menjadi desa yang lebih maju dan mandiri di tahun -tahun yang akan datang.

Kata Kunci: *good governance*, *Siyasah Idāriyah*, Desa Rempoah.

***Implementation of good governance in the village of Rempoah Baturraden  
perspektive siyasah idāriyah***

Laela Aryani

1617303021

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Jl. A. Yani 40-A (+62 85) 742431325 Purwokerto 53126

Email: [laelaarya25@gmail.com](mailto:laelaarya25@gmail.com)

**Abstract**

*Rempoah village is a village that has received an award as an independent village in 2018. The factors that have become a factor for the progress of the village are the application of good governance by the arrangement made. Rempoah Baturraden village is important to be examined in the scientific field to know how the procession of implementing the principles of good governance in siyasah Siyasah Idāriyah.*

*This study uses the type of field research, the primary source of observation in the form of a research location, in-depth interviews about the implementation of the principles of the good governance Siyasah Idāriyah perspective. The results of this study are in the form of the implementations of the principles of the good governance that area in accordance with the Siyasah Idāriyah principles so that the spice village becomes a more developed and independent village in the years to come.*

*Keywords: good governance, siyasah idāriyah, Rempoah Village*

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	Za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ﻻ	fathah	A	A
ﻻ̣	Kasrah	I	I
ﻻ̤	damah	U	U

Contoh: جَلْبُ -jalbu هُوَ -huwa

وَدَفْعُ - wa daf'u لَقَدْ - laqod

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ﻻﻯ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ﻻﻭ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: بِدَّيْنٍ - *bidainin*      رَجُلَيْنِ - *rojulaini*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
...وُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Contoh:

كَمَا - *kamā*      رَسُولٍ - *rasūli*

كَانَ - *kāna*      تَتَبَّرًا - *tatbīra*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup  
*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *Ta marbūṭah* mati  
*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

حَاضِرَةٌ تُدِيرُهَا	<i>Hāḍīratān tuḍīrūnahā</i>
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	<i>Uswatun ḥasanah</i>
تِجَارَةٌ	<i>Ṭijārah</i>

### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

عَلَّمَهُ – ‘*allamahu*

أَوَّلَ – *awwala*

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْيَوْمَ – al-yauma

مِنَ الشُّهُدَاءِ – minasyuhadāi

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَيُّهَا	<i>Ayyuhā</i>
Hamzah di tengah	وَلَا يَأْبَ	<i>Walaya'ba</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٍ	<i>Syai'in</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



**MOTTO**

*”luka adalah tempat dimana cahaya memasuki anda ”*

*(Jalaludin Rumi)*



## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan, tiada puji yang pantas untuk disanjungkan, tiada kalimat yang layak untuk diuraikan, tiada bahasa yang indah kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb.

Alkhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hamba-Mu ini. Sholawat serta salam tak lupa untuk selalu Ku curahkan kepada Mu, Suri Tauladan bagi semesta alam. Yakni Kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu a'laihi Wassallam beserta para keluarga, Sahabat dan semoga syafa'atMu menyertai perjuangan kami sebagai umat Mu. Aamiin..

Dalam setiap langkah Ku. Aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan dari diriku, meskipun belum sepenuhnya impian itu dapat ku raih, namun InsyaAllah semua impian itu akan segera terpenuhi atas support dan doa yang senantiasa mengalir tanpa henti. Untuk itu akan Ku persembahkan skripsi ini teruntuk:

Kedua orang tuaku Bpk. Khasbullah dan Ibu Suratmi tercinta, sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga, yang telah memberikan cinta, kasih, dan sayangnya, segala dukungan, perhatian, dan doa yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan.


Ku persembahkan juga untuk adik-adiku Dek Makhfud aziz maulana, dek sefi anggraeni dan Muhammad khaman Mujtaba yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya serta dukungannya semoga keberkahan menyertai hidup kalian.

Teruntuk Keluarga PP. Darul Ulum, PP al-Fatah banjarnegara, PP al-amiin Purwokerto dan PP al-Husaini kepada Beliau Bapak M. Mughni Labib dan ibu Nur Hidayah, abah zainul Arifin dan umi Siti azizah hajar dan keluarga abah M. Mukti dan ibu permata ulfa serta keluarganya, Terimakasih yang senantiasa

melimpahkan Doa dan Keberkahanya sehingga dapat mempermudah di setiap perjalanan dalam menuntut ilmu.

Serta Teman-teman sepondok, baik saya di waktu di darul ulum, al-fatah, al-amiin, maupun alhusaini serta asrama IAIN Purwoketo dimana banyak pelajaran berharga yang bisa ku ambil hikmahnya dari setiap problem kecil dalam berproses bersama di Pondok. Terima kasih yang telah memberikan doa, support, nasehat, bimbingan dan berbagi cerita denganku selama di di Pondok.

Dan untuk temen-temen seperjuangan baik di kampus Prodi Hukum Tata Negara (Anna, Apriana, Eka artiwi, Mey Ayyu) serta KKn angkatan 44 dan maupun di lain jurusan yang dengan segala kebersamaan dan rasa berbagi yang selalu memotivasi penulis. Serta JJ fotocopy sehingga penulis terus bertahan sampai selesai. Yang akan menjadi kenangan dan pengalaman terindah dan sangat berharga untuk kehidupan penulis. Semoga ikatan persaudaraan tetap terjalin.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dody Nur Andriyan, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Mabaroh Azizah, S.H.I., M.H Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.

6. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan pelayanan.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aamiin

Purwokerto, 14 Agustus 2020  
Penulis,



Laela Arvani  
NIM.1617303021

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori dan Pengertian pemerintahan yang baik ( <i>Good governance</i> ).....	17
B. Prinsip-Prinsip Good Governance.....	20
C. Azaz-Azaz Good Governance .....	27
D. Konsep Umum Siyasa Idariyah.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis penelitian .....	36
B. Subjek dan objek penelitian .....	36
1. Subjek penelitian .....	37

2. Objek penelitian .....	37
3. Lokasi Penelitian .....	37
C. Pendekatan penelitian .....	37
D. Sumber Data.....	38
1. Data primer.....	38
2. Data sekunder .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengumpulan Data .....	39
1. Wawancara .....	39
2. Observasi .....	41
3. Dokumentasi.....	42
<b>BAB IV IMPLEMENTASI <i>GOOD GOVERNANCE</i> DI DESA REMPOAH</b>	
<b>BATURRADEN PERSEPEKTIF <i>SIYĀSAH IDĀRIYAH</i></b>	
A. Gambaran Umum Desa Rempoah.....	43
1. Sejarah desa Rempoah .....	43
2. Kondisi geografis desa .....	45
B. Implementasi <i>Good Governance</i> di desa Rempoah Baturraden ...	49
1. Prinsip Kepastian Hukum.....	49
2. Prinsip Transparansi .....	51
3. Partisipasi .....	54
C. Implementasi <i>good governance</i> perspektif <i>siyāsah idāriyah</i> .....	55
1. Prinsip Kepastian Hukum <i>siyāsah idāriyah</i> .....	57
2. Prinsip Transparansi <i>siyāsah idāriyah</i> .....	58
3. Partisipasi <i>siyāsah idāriyah</i> .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. SIMPULAN .....	69
B. SARAN .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penggunaan Lahan Desa Rempoah Baturraden .....	50
Tabel 2 Jumlah kepastian Hukum .....	54
Tabel 3 prinsip transparansi .....	55
Tabel 4 prinsip partisipasi .....	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Kuaisioner Pelayanan Desa Rempoah Baturraden  
Lampiran 2 : Peraturan Desa Rempoah Baturraden  
Lampiran 3 : Dokumentasi Hasil Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Good governance* merupakan pemerintahan yang baik dan juga bisa diartikan upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.<sup>1</sup> Penggunaan istilah *good governance* di Indonesia sudah diterapkan sejak tahun 1998 tepatnya pasca reformasi. Tujuan awal dari *good governance* yaitu sebagai wadah untuk membenahi aparat birokrasi dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Bobroknya kinerja birokrasi mengakibatkan kejahatan pada pemerintahan semakin banyak. Tidak hanya itu, buruknya pelayanan pada pemerintahan mengakibatkan adanya kecurangan pada masyarakat. Adanya sistem kolusi antara masyarakat dengan pihak birokrat untuk mempercepat pelayanan, tentu hal demikian tidak di benarkan.

Kinerja birokrasi kemudian lebih diarahkan untuk mewujudkan efisiensi bukan sebaliknya.<sup>2</sup> Adanya asas mendapat perlakuan sama juga merupakan unsur pokok birokrasi yang harus dilaksanakan serta pengisian jabatan berdasarkan keahlian, pengelolaan administrasi yang jelas serta masih banyak lagi.

---

<sup>1</sup> Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Persepektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Ushul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma)" *Jurnal al-Manahij*, vol XI, No. 01, Juni 2017, hlm 15.

<sup>2</sup> Wayan Gede Suacana, "Debirokrisasi Dan Pentingnya Good Governance Bagi Daerah", *Jurnal Bappeda litbang*, 1, No.1, Desember, 2018, hlm. 184.

Hal lain yang tidak kalah urgensinya adalah membuat birokrasi lebih adaptif serta profesional. Adaptif yaitu dinamika yang ada dalam perkembangan masyarakat dengan cara mementingkan kedaulatan rakyat. Sedangkan profesional yaitu adanya rasa percaya diri yang tumbuh pada diri sendiri untuk memecahkan masalah yang selalu memihak kepada kepentingan masyarakat. Disini profesionalisme mengacu pada indikator- indikator seperti adanya akuntabilitas, supermasi hukum, transparasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat.

Dewasa ini di negara kita, rakyat berharap pada pemerintahan agar dapat terselenggaranya *good governance* yaitu penyelenggaran yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan. Efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna. Transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai. Akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan.<sup>3</sup>

Dalam mewujudkan harapan yang diinginkan oleh setiap warga negara melalui proses pemerintahan adalah berlangsungnya kehidupan secara

---

<sup>3</sup> Anas Ade Prayoga, "Implementasi Responsive Good Governance Dalam Pelayanan Publik", *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2018), hlm. 15.

wajar, dalam setiap bidang dan ukuran kehidupan mereka. Pemerintah diharapkan dapat membentuk kesepakatan warga negara tentang bingkai kepatutan dalam proses kehidupan kolektif warganegara. Dengan demikian, tuntutan akan adanya rasa keadilan dalam masyarakat maka di perlukan adanya sistem pemerintahan yang baik dan juga efektif<sup>4</sup> yang sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan dalam *good governance* berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa *Good governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi serta sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar bagi kesejahteraan rakyat. *Good governance* digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi *governance* juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<sup>5</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menghindari atau meminimalisir korupsi kolusi dan nepotisme di Indonesia menurut Sedarmayanti ada empat prinsip pokok *good governance* yang harus di terapkan di Indonesia. Keempat prinsip tersebut adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta supermasi hukum. Akuntabilitas adalah

---

<sup>4</sup> Arif Cahyadi, "Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik,: Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronikkartu Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya", *jurnal penelitian Administrasi Publik*, vol. 02 No. 02, Oktober 2016. Hlm.

<sup>5</sup>Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2009), hlm. 81-82.

pertanggungugatan politik yakni adanya mekanisme penggantian pejabat atau penguasa secara berkala, tidak ada usaha untuk membangun monoyalitas secara sistematis. Transparansi sendiri bisa kita lihat dari tiga sudut yang pertama, adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Ketiga, berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Partisipasi adalah pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang di buat pemerintah. Dan supremasi hukum, adalah ada kejelasan dan prediktibilitas birokrasi terhadap sektor swasta dan dari masyarakat sipil ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakan pertanggungjawaban pemerintah baik dari pusat maupun daerah terkecil (desa).

Desa merupakan rangkaian terkecil dari suatu susunan pemerintahan. Desa Rempoah merupakan desa yang terluas di Kecamatan Baturraden dengan luas pemukiman yaitu 246,433 ha, sarana pemerintahan dan jalan.<sup>6</sup> masyarakat desa pada umumnya merupakan desa yang masyarakatnya bermacam-macam pekerjaanya. Adapun prestasi yang telah dicapai Desa Rempoah saat ini tidak lain merupakan hasil dari peran masyarakat yang luas. Desa Rempoah mendapatkan penghargaan menjadi 100 Desa terbaik di Indonesia versi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan status desa mandiri tahun 2018.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Anonim, Desa Rempoah Masuk Daftar 100 Desa Terbaik, [www arahdestinasi.com](http://www.arahdestinasi.com)., Diakses tanggal 07 November 2019.

Hal-hal yang membuat desa Rempoah Kecamatan Baturraden menjadi maju yaitu penerapan prinsip-prinsip *good governance* di desa Rempoah Kecamatan Baturraden seperti penerapan prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip partisipasi. Dalam penerapan ke tiga prinsip ini, ternyata banyak hal yang justru tidak sesuai dengan prestasi yang diraih yaitu desa berstatus desa mandiri. Seperti dalam penerapan prinsip transparansi di Desa Rempoah Baturraden yaitu terkait dengan hal ini kurang maksimal. Hal ini diungkapkan oleh saudara siti (mahasiswa IAIN PURWOKERTO)

“saya sebagai warga desa Rempah kecamatan Baturraden merasa bahwa pemerintah desa Rempoah kecamatan Baturraden kurang transparan dalam segala hal, contohnya terkait dengan bantuan dari pemerintah pusat.kadang justru oleh pemerintah desa diberikan kepada keluarga-keluarga dari perangkat desa tersebut yang notabnya adalah golongan mampu. Kadang saya kecewa atas perlakuan pemeritah desa “<sup>8</sup>

dari hal di atas kita dapat mengerti bahwasanya prinsip transparansi kurang diterapkan secara maksimal. Oleh karenanya butuh pembenahan di Desa Rempoah kecamatan Baturraden agar desa Rempoah menjadi desa yang lebih transparan terhadap penggunaan keuangan desa. Adanya penerapan prinsip transparansi di desa Rempoah kecamatan Baturraden justru akan menambah nilai bagus untuk tetap mempertahankan sebagai desa yang mandiri.

Adapun Desa Rempoah merupakan pusat pemerintahan di Kecamatan Baturraden dan daerah penyangga kawasan wisata Baturraden. Rempoah memiliki infrastruktur serta sarana komunikasi informasi. Desa Rempoah

---

<sup>8</sup> Wawancara online dengan saudara siti warga desa Rempah kecamatan Baturraden jam 14:00

memiliki fasilitas pendidikan dan juga fasilitas kesehatan yang cukup lengkap di wilayahnya. Desa Rempoah Baturraden merupakan desa yang berstatus mandiri pada tahun 2018 dalam pelayanan dan pengelolaan. Dalam pengelolaan Desa Rempoah membangun sebuah inovatif baru yaitu dengan membangun BUMDes, kios-kios yang bisa di sewakan, mengelola sampah, serta budidaya larva lalat hitam, dan pengelolaan air bersih.

Sedangkan dalam pelayanan pemerintahan, desa menerapkan sistem senyum, salam dan sapa sehingga masyarakat desa merasa nyaman dan tenang. Dalam pelayanan administrasi pemerintahan Desa Rempoah memberikan pelayanan dengan efisien dan efektif secara maksimal agar mencapai kemaslahatan bagi warga masyarakat Rempoah maupun warga masyarakat lain.

Kemaslahatan desa bisa di capai dengan berbagai cara. *Siyāṣah syari'iyah* merupakan salah satu alternatif untuk menggapai sebuah kemaslahatan karena pada dasar prinsipnya sesuai dengan *good governance* yang di terapkan di Indonesia. Pada prinsip-prinsip *Siyāṣah syari'iyah* mengelola masalah-masalah yang terkait dengan dengan pemerintahan Islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemadaratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Seperti bunyi kaidah di bawah ini

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadat.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abu Bakar al-ahdaly, *al-faraidul bahiyyah*, (kediri: Hidayatul Muhtaden), hlm. 27

Kaidah di atas menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan hukum serta mencari kemaslahatan yang ada untuk menolak sebuah kemafsadatan. Kemafsadatan sendiri bentuknya bermacam-macam. Dalam sistem ketatanegaraan kemafsadatan sering kali terkait korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal banyak tindakan preventif yang sering dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu adanya suatu alternatif baru untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan yang baik. Salah satu alternatif dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari administrasi negaranya (*Siyāsah idāriyah*).

*Siyāsah idāriyah* merupakan bagian dari *siyāsah syari'ah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyāsah idāriyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>10</sup> Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat diangkatlah Abu Bakar Ash Sidiq sebagai kepala negara dan Abu Bakar juga telah mengangkat beberapa sahabat untuk ikut serta dalam mengelola ketatanegaraan negara. Hal demikian terus dilakukan oleh para khulafaurosyidin yang terakhir pada masa Ali bin Abi Talib. Dalam sejarahnya *Siyāsah idāriyah* sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana masih dipakai sampai sekarang bahkan dalam dunia yang modern.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratmama), hlm. 34.

<sup>11</sup> M Iqbal, *fiqih siyasah*, hal

Pada abad modern *Siyāsah idāriyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Kajian dari *Siyāsah idāriyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyāsah idāriyah* adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta *ijma* dan *qiyas* dan lain sebagainya.

Kemudian dalam mengelola administrasi pemeritahan tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW seperti bunyi kaidah di bawah ini

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan”

Kaidah diatas menjelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat. Sehingga apabila desa Rempoah Kecamatan Baturraden tidak transparan dalam hal keuangan maka maslah itu tidak tercapai.

Oleh karena hal demikian, dipilihnya tempat di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden karena merupakan 100 Desa terbaik se- Indonesia versi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan setatus Desa Mandiri tahun 2018<sup>12</sup>. Meskipun dalam tata kelola pemerintahan kurang maksimal Maka peneliti tertarik untuk menjadi objek penelitian. Peneliti ini mengetahui dalam membangun/mengelola desanya sehingga masuk dalam nominasi desa mandiri serta bagaimana jika dalam Desa Rempoah menerapkan prinsip-prinsip adminstrasi negara Islam. Atas latar belakang di atas

---

<sup>12</sup>Anonim, Desa Rempoah Masuk Daftar 100 Desa Terbaik, [www arahdestinasi.com](http://www.arahdestinasi.com)., Diakses tanggal 07 November 2019.

maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi *good governance* di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden persepektif *siyah idariyah*.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Implementasi

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus oxford-advanced Learner's Dictionary bahwa *implement* (implementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak), *to carry something out* (melaksanakan sesuatu) dengan demikian implementasi menurut harfiah adalah penerapan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi tentang tata kelola pemerintahan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden

### 2. *Good Governance*

*Good governance* adalah pemerintahan yang baik dan juga bisa diartikan upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini *good governance* yang dimaksud adalah pelaksanaan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden.

### 3. Rempoah

---

<sup>13</sup> Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Persepektif Hukum Islam Kontemorer :Tinjauan Ushul Fikih Dari Teori pertingkatan Norma", *Jurnal al-Manahij*, XI, No. 01, Juni 2017, hlm15.

Desa Rempoah merupakan desa yang terluas di Kecamatan Baturraden dengan luas wilayah 246,433 ha. Dengan batas Desa Rempoah sebelah utara Desa Karang Tengah dan Desa Kemutug Kidul, sebelah selatan desa pandak timur banjarsari kulon dan barat Desa Pamijen dan Desa Kebumen.

#### 4. *Siyāsah idāriyah*

*Siyāsah idāriyah* (administrasi negara Islam) merupakan masdar dari *adara asy-syay'a yudiruhu Idāriyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>14</sup> *Siyāsah idāriyah* disini penulis lebih menfokuskan kepada pelayanan publik.

### C. Rumusan Masalah

Dalam hal di atas kita dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Rempoah Baturraden?
2. Bagaimana implementasi *good governance* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden perspektif *siyāsah idāriyah*?

### D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang di maksud oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

---

<sup>14</sup> Ahmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam penerapan kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah Persepektif Siyasa Idariyah", *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya).

- a. Untuk mengetahui tata kelola pemerintahan di desa Rempoah kecamatan Baturraden dalam penerapannya.
- b. Untuk mengetahui tata kelola pemerintahan di desa Rempoah kecamatan Baturraden berdasarkan persepektif *siyāsah idāriyah*

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai tata kelola pemerintah dalam persepektif *siyāsah idāriyah*
- b. Manfaat secara praktis, Memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa, pegiat, pemegang kebijakan maupun pembaca secara umum mengenai implementasi tata kelola pemerintahan dalam persepektif *siyāsah idāriyah*

## E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ahmad Fajar Rifa'i, dalam skripsi yang berjudul tentang “Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam Penerapan Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah Persepektif Siyāsah Idariyah” dari jurusan Hukum Tata Negara fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di lakukan pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator pelayanan dalam *siyāsah idāriyah*, sederhana dalam

peraturan cepat dalam pelayanan dan profesional telah tercapai dengan baik. Ahmad Fajar Rifa'i yaitu sama-sama meninjau suatu masalah dengan siyasa idariyah sedangkan perbedan penelitian milik Ahmad Fajar Rifa'i dengan peneliti yaitu tidak membahas tentang pelayanan badan pengelola keuangan dan aset daerah, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi *good governance*<sup>15</sup>.

2. Penelitian Anas Ade Prayoga, dalam skripsi ini yang berjudul "Implementasi *Responsive Good Governance* dalam pelayanan publik" dari jursan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *Responsif good governance* di Desa Mundu dalam pelayanan publik. Masyarakat mengakui pengelolaan pemerintah berjalan semaksimal mungkin, dengan tidak adanya kritikan-kritikan maupun keluhan, yang berarti dari masyarakat kepada pemerintah desa sudah berjalan dengan baik. Persamaan penelitian milik Anas Ade Prayoga dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi dari *good governace* sedangkan perbedaan dari Anas Ade Prayoga dengan peneliti adalah pada peneliti menekankan adanya implementasi menurut idariyah. Sedangkan Anas Ade Prayoga tidak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam penerapan kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah Persepektif Siyasa Idariyah", *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya).

<sup>16</sup> Anas Ade Prayoga, "Implementasi *Responsive Good Governance* dalam pelayanan public", *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta).

3. Penelitian Fasmawi Saban, dalam skripsi yang berjudul “implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tahun (2013)” dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *good governance* dalam pengelola pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta pada khususnya di DPDPK Kota Yogyakarta belum maksimal. Dikarenakan masih ada kendala seperti tidak adanya *website* khusus DPDPK yang menungjung optimalisasi pelaksanaan prinsip partisipasi, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas sebagai pelaksanaan dari *E-Government*. Persamaan penelitian yang diteliti oleh Fasmawi Saban dengan peneliti yaitu sama-sama mengimplementasi *good governance* sedangkan perbedaan penelitian oleh Fasmawi Saban dengan peneliti yaitu pada objek dari peneliti adalah di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dan juga pada implementasi *good governance* tinjauan *Siyāṣah idāriyah* sedangkan penelitian Fasmawi Saban tidak.<sup>17</sup>
4. Penelitian Sri Warjiyati dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik” dari jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa titik temu dari *good governance* dan *fikih siyasah* terletak pada sistem

---

<sup>17</sup> Fasmawi Saban, “Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2013”, *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

pengaturan, pengendalian dalam suatu negara atau wilayah persamaan penelitian milik Sri Warijati dengan peneliti yaitu sama-sama tentang pelayanan publik sedangkan perbedaan dari Sri Warijati dengan peneliti adalah dari persepektif yang beda peneliti mengambil persepektif *Siyāṣah idāriyah* sedangkan Sri Warijati persepektif Hukum Islam.<sup>18</sup>

5. Penelitian Joko Setyono dalam jurnal yang berjudul “*Good Governance* dalam persepektif Islam (Pendekatan Ushul Fiqih: Teori peningkatan Norma)” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di terbitkan pada Tahun 2015. Hasil dari penelitian Joko setyono yaitu pendekatan *ushul fiqih* dengan teori peningkatan norma sangat penting untuk didalami dan diterapkan pada kasus-kasus era sekarang. Terutama dalam tata kelola pemerintah sehingga terciptanya tata pemerintah yang baik *good governance*. Persamaan penelitian dari Joko Setyono dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan atau pengimplementasian dari *good governance*. Dan letak perbedaan Joko Setyono dengan peneliti adalah persepektif joko Setyono dengan pendekatan *ushul fiqih* sedangkan peneliti menggunakan persepektif atau sudut pandang *siyāṣah idāriyah*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu, persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------	-----------	-----------

<sup>18</sup> Sri Warijiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik”, *jurnal* vol 18 , No 1, Juni 2018.

1	Ahmad Fajar Rifa'i	Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penerapan kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Tentang pajak Daerah persepektif <i>siyasah idariyah</i>	Terletak pada penggunaan <i>Siyasah idariyah</i> sebagai pisau analisis dalam penelitian.	Tidak mengkaji tentang Implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i> . Tidak membahas tentang <i>Siyasah idariyah</i> secara khusus.
2	Anas Ade Prayoga	Implementasi Responsive <i>good governance</i> dalam pelayanan publik	Implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Tidak mengkaji menggunakan sudut pandang teori <i>siyasah idariyah</i> .
3	Fasmawi Saban	Implementasi <i>good governance</i> dalam pengelolaan pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta tahun 2013	Menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam suatu penelitian	Tidak menggunakan <i>Siyasah idariyah</i> dalam menganalisis.
4	Sri Warjiyanti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan <i>Good governance</i> dalam Pelayanan Publik	Menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	Menggunakan pisau analisis <i>siyasah idariyah</i>
5	Joko Setyono	<i>Good governance</i> dalam perepektif Islam	Menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Tidak menggunakan pisau analisis dengan <i>Siyasah idariyah</i>

#### F. Sistematika pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan

BAB II landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang *good governance* dengan sub bab pengertian *good governance*, asas-asas *good governance* dan prinsip-prinsip *good governance*. Kemudian konsep umum tentang *siyāṣah idāriyah*.

BAB III Metodologi penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode yang di gunakan mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai perspektif *Siyāṣah idāriyah* dalam pengimplementasian *good governance* di Desa Rempoah Baturraden.

BAB V penutup dalam bab ini penulis memuat tentang kesimpulan dan saran.

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori dan Pengertian pemerintahan yang baik (*Good governance*)

Landasan teori merupakan pisau bedah dalam penelitian ini untuk menganalisis suatu objek penelitian, maka peneliti menggunakan teori tata kelola pemerintahan serta administrasi negara Islam dalam penerapannya di suatu pemerintah desa.

Sehubungan dengan hal itu terdapat dalam kamus, istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki arti yang hampir sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* (pemerintahan) juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah dalam suatu negara. Istilah “*Governance*” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi menjadi presiden Amerika Serikat ke 27 memperkenalkan bidang study tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu selama kurun waktu tersebut kata *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit.<sup>1</sup>

*United Development Programe* (UNDP) dalam Sadu Wasistiono mengartikan *governance* adalah “*the exercise of political, economic, and administrasive authority to manage a nation’s affairs at all levels*”. Dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Zayyadi,” *Good Governance* Dalam Hukum Islam Kontemporer : Tinjauan Ushul Fiqih Dari Teori Peningkatan Norma “*Jurnal al-Manahij*, XI, No 01, Juni 2017, hlm .15.

demikian kata “*governance*” berarti “penggunaan” atau “pelaksanaan” yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan disini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi.

Adapun pengertian *governance* menurut Pinto dalam S. Karhi dan Joko Widodo, mengartikan *governance* sebagai praktek penyelenggaran kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Jeni Rohman dalam Joko Widodo mengartikan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Sedangkan Ganie mengatakan bahwa dalam pengelolaan dimaksud tidak terbatas melibatkan pemerintah dan negara (*state*), akan tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara tersebut, sehingga pihak-pihak yang terlibat sangat luas.

Bank Dunia memberikan pengertian bahwa *good governance* adalah upaya penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan ataupun korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptan *legal and political framework*, bagi tumbuhnya aktivitas usaha dalam rangka mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.

Menurut AKIP (LAN DAN BPKP, 2000), proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public good and services* disebut *governance* sedangkan praktik terbaiknya di sebut dengan *good governance* (kepemerintahan yang baik). dituntut dalam pelaksanaan, yaitu kordinasi (*alignment*) yang baik dan integrasi, profesionalisme, serta etos kerja moral yang tinggi.

*Good* dalam *good governace* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Miftah Toha *good governance* di simpulkan sebagai tata pemerintahan yang terbuka, bersih berwibawa, transparan dan bertanggungjawab.

Dari sekian definisi yang di ungkapkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa keterkaitan antara politik dan manajemen yang baik untuk mewujudkan adanya *good governance* (pemerintahan yang baik). *good governance* secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik,<sup>2</sup> tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.<sup>3</sup> Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan proses

---

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan Yang Bersih (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm.7.

<sup>3</sup> Bank Dunia dalam Miftah Toha, "Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik Terhadap

menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good* and *service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat.

Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi antara lain : Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu.

## **B. Prinsip-prinsip dalam *good governance***

Menurut beberapa tokoh dan lembaga ada banyak prinsip-prinsip dalam menciptakan *good governance* antara lain:

---

Tindakan Pemerintah”, Makalah Seminar Hukum Nasional Ke-7 Jakarta Tahun 1999, hlm.2

1. Menurut Hanapih yang di kutip oleh citrawati dan Imam Hanafi Ada beberapa prinsip *good governance* yang menjadi tolak ukur suatu negara dikatakan maju.
  - a. Partisipasi masyarakat, dalam pengambilan keputusan politik atau negara,
  - b. Daya tanggap pemerintah, terhadap setiap kepentingan masyarakat
  - c. Transparansi, dalam kerangka sistem arus informasi antara pemerintah dan publik, antar publik, dan antar lembaga pemerintah.
  - d. Berkadilan, tanpa diskriminasi dan kerangka kesetaraan publik
  - e. Efektifitas kerja dan efisiensi sumber dan anggaran
  - f. Akuntabilitas publik, dalam kerangka pemeliharaan legitimasi pemerintah dimata publik.
  - g. Kesetaraan publik
  - h. Pluralisme publik
  - i. Kebebasan publik<sup>19</sup>
2. Menurut Robert Hass indikator tentang karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan hak asasi manusia
  - b. Masyarakat saling berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik
  - c. Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat
  - d. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggungjawab kepada masyarakat

---

<sup>19</sup> Citrawati fitri kartika, Imam Hanafi dan Hermawan, "good environmental governance. (Malang: Universitas Brawijaya Pers, 2012), hlm. 16.

e. Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan<sup>20</sup>

3. menurut serdemayanti yang dikutip oleh Arpi R menyatakan beberapa prinsip-prinsip *good governance* yaitu:<sup>21</sup>

a. tegaknya supermasi hukum

b. transparansi

c. partisipasi

Dari beberapa pendapat dari lembaga, Instansi bahkan perorangan ada tiga prinsip sebagai indikator utama<sup>22</sup>

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban dari pemerintah kepada masyarakat, menurut Sirajudin H saleh dan rekan, akuntabilitas sebenarnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal.

a. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut terhadap Tuhanya. Akuntabilitas yang demikian itu merupakan bentuk pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang di jalankan yang hanya di ketahui dan di pahami oleh dirisendiri. Oleh karena itu akuntabilitas internal ini disebut dengan akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas ini belum ada bahkan tidak ada indikator yang jelas dan diterima oleh seseorang serta tidak ada yang melakukan pengecekan, pengevaluasian, dan pemantauan baik sejak

<sup>20</sup> Putra Astomo, "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah", *kanun jurnal ilmu hukum*, vol, No.64, Desember 2014, hlm. 415.

<sup>21</sup> Arpy R Randownwu, "implementasi good governance dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang pendidikan di kecamatan amurung barat Kabupaten Minhas Selatan", *jurnal*, hlm, 25

<sup>22</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Mrapoyan Tujuh, 2015), hlm. 90-95.

tahap proses sampai dengan tahap pertanggungjawaban kegiatan itu sendiri.

b. Akuntabilitas eksternal terdiri dari dua yaitu:

- 1) Akuntabilitas eksternal untuk pelayanan publik pada organisasi sendiri. Dalam akuntabilitas ini, setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan untuk akuntabel kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut. Akuntabilitas eksternal ini adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya. Baik formal maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang untuk memenuhi akuntabilitas eksternal mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber-sumber dana yang lain. Penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya. Akuntabilitas ini lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas kontrol dan penilaian dari pihak eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja.
- 2) Akuntabilitas eksternal untuk individu dan organisasi pelayanan publik diluar organisasi sendiri.

Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan wewenang. Untuk itu, selain

kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian seperti yang disebutkan sebelumnya. Juga dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah di janjikan/persyaratkan sebelum ia memegang jabatan tersebut.

Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala lembaga administrasi Negara pelaksanaan AKIP harus berdasarkan atas semua prinsip-prinsip di bawah ini berikut:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
- b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- e. Jujur, obyektif, transparan dan akurat.
- f. Menyajikan keberhasilan /kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan

mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan aspek antara lain:

- a. Kebebasan berkumpul
- b. Mengungkapkan pendapat
- c. Mapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sehubungan dengan hak tersebut dapat kita ketahui tujuan partisipasi yakni terdiri dari:

1. Untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.
2. Mengantisipasi berbagai isu yang ada
3. Menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.
4. Untuk merangsang keterlibatan masyarakat

Dalam hal ini maka dapat kita ketahui bahwa cara melibatkan masyarakat Melalui perencanaan partisipatif, menyampaikan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif, mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Instrumen dasar

dari partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman pemerintah partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan proses penyusunan strategi pembangunan, tata ruang program pembangunan, penganggaran, pengadaan dan pemantauan.

### 3. Prinsip transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebebasan untuk pengawasan sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu, Komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi

Kedua hal diatas akan sangat sulit jikalau pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa

prinsip transparansi sendiri paling tidak dapat diukur dengan beberapa indikator seperti di bawah ini:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

### **C. Asas-Asas *good governance***

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) pemahaman terhadap asas-asas sangat diperlukan. Asas-asas pemerintah yang baik (*good governance*) di bagi menjadi dua golongan<sup>8</sup> yaitu:

1. Golongan satu dari proses dan prosedurnya dimana dalam membuat keputusan dan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:
  - a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan atau keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan/keputusan yang dikeluarkan

---

<sup>8</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrai Negara* (Riau; Marpoyan tujuh, 2016). hlm.64-65.

- b. Kebijakan atau keputusan yang dibuat tidak boleh merugikan atau mengurangi hak-hak warganegaraanya. Kebijakan tersebut harus tetap memihak rakyat.
- c. Antara konsideras (pertimbangan/motivasi) dengan diktum/penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan

2. Golongan dua dilihat dari kebenaran fakta-fakta yaitu:

a. Asas larangan kesewenang-wenangan

Kesewenang-wenangan ini bisa timbul apabila perbuatan pejabat atau keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan yang bersangkutan secara lengkap dan wajar. Salah satu ciri pejabat yang sewenang-wenang adalah tidak mau dikritik, sulit mendapat masukan.

b. Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan *deteournament de pouvoir*

Penyalahgunaan terjadi bila mana wewenang di gunakan untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dari wewenang itu di berikan ditentukan Undang-Undang.

c. Asas kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan , keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaran negara.

d. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif.

e. Asas keterbukaan

Keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur serta diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

d. Asas proporsionalitas

Proporsionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Asas profesionalitas

Profesionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

f. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Konsep Umum *Siyāṣah Idāriyah***

Dalam Islam Nabi Muhammad SAW merupakan otoritas pemegang kekuasaan pertama dimana nabi sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan. Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT memilih diantara manusia agar dijadikan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu Nya kepada seluruh umat manusia.

Mengetahui dan meneladani sifat Rasul tidak hanya cukup dengan kata namun harus dengan disertai amalan. Salah satu hal yang harus kita teladani dari sifat Rasul adalah mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu empat sifat nabi sidiq, amanah, tabligh, fathonah.<sup>9</sup> Meneladani keempat sifat Nabi Muhammad merupakan hal yang wajib kita jalankan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ  
اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Isi kandungan ayat diatas merupakan perintah bagi umat muslim untuk meneladani sifat Rasul. Sebagai seorang pemimpin agama dan Negara, Nabi Muhammad SAW memegang dua amanat. Yang pertama nabi sebagai Rasul Allah, kedua nabi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Setelah Nabi

<sup>9</sup> Marzuki “Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari”, Humanika, vol 98, No 1,(2008), hal 75

Muhammad SAW wafat muncul berbagai polemik baik dari segi agama maupun dari segi pemerintahan.

Dalam masalah agama Banyak orang yang murtad serta tidak mau membayar zakat. Sebelum Nabi dimakamkan terlebih dahulu disenggarakan pemilihan khalifah baru untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin.<sup>10</sup> diangkatnya Abu Bakar merupakan awal masa kehalifan Islam. Masa khalifahan Islam berlangsung hingga empat generasi mulai dari Abu Bakar hingga sayyidina Ali. Semua pemimpin pada masanya mempunyai karakteristik memimpin yang berbeda-beda. kepemimpinan bisa di sebut khalifah, imamamah, dan ulil amri.

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*siyāsah idāriyah*) pada masanya di konstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.

Kata idāriyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayuduru idāriyah*. yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>11</sup>

Adapun pengertian *idāriyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyāsah idāriyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkām al-idāriyyah*)

---

<sup>10</sup> Sugiyono, Muh Asnawi dan Moh Sulaiman, *Sejarah Kebudayaan Islam 1* (Solo: Pustaka Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 57.

<sup>11</sup> Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm 7.

Kata idāriyah di dalam al-quran tidak ada satupun ayat yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Didalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata “*dawr*” telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi* “*dara*” begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-Idarah* tidak dijumpai dalam satu hadispun dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW<sup>12</sup> hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “*dawr*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “*idarah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di gunakan di era modern.<sup>13</sup>

Pada dasarnya *Siyāsah idāriyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri di bagi menjadi bebrapa bagian yaitu

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka

<sup>12</sup> Muhammad Fuad, Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hlm 264-265.

<sup>13</sup> Muhammad Sulaiman at-Thamawi, *ilm al-Idarah al-Amah* ( 1965), hlm. 21.

3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal

Dalam fikih *siyāsah* sumber-sumber *Siyāsah idāriyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.<sup>14</sup>

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *Siyāsah idāriyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *Siyāsah idāriyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentiatngan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kabaikan/kesempurnanan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam

---

<sup>14</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyāsah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.


peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”<sup>15</sup> yang penulis jabarkan seperti di bawah ini:

### 1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.<sup>16</sup>

### 2. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting. pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari dirikita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surat al-Isra ayat 7



<sup>15</sup> Ahmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyasah idariyah", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017).

<sup>16</sup> Anita Tri Rahayu, "Analisis SIYASAH Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan", *skripsi* (Surabaya: UIN Malik Ibrahim, 2019)

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Ayat di atas telah mengajarkan kepada semua umat manusia agar berbuat baik dan taat kepada Allah SWT. dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri.

### 3. Profesional dalam pelayanan

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat di perlukan

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal dan cara yang prinsipal dalam mengupayakan suatu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian tersebut. Dalam hal melakukan penelitian dengan menerpakan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Rempoah Baturraden persepektif *Siyāṣah idāriyah* maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa penduduk serta perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden melalui study lapangan dengan cara mencatat. Dan mengumpulkan berbagai informasi. Penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk kita mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia,<sup>1</sup> Peneliti disini akan terjun langsung kelapangan untuk melihat langsung perkembangan secara empirisnya. Kemudian hasil dari penelitian lapangan ini akan dianalisis menggunakan teori *siyāṣah idāriyah*.

---

<sup>1</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teory dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 85.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang, tempat data variabel di permasalahan<sup>2</sup> dalam hal ini subjek dalam penelitian adalah perangkat Desa Rempoah Baturraden, serta warga masyarakat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden.

### 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian menurut Arikunto objek adalah suatu yang menjadi ini dari problematika penelitian. Dalam hal ini objek penelitian adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini lokasi yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

## **D. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan sosiologis penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam mengelola keuangan. Dan pendekatan normatif penulis akan gunakan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam persepektif *siyāṣah idāriyah*.

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 200.

## E. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam

### 1. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama baik dar individu atau perorangan<sup>3</sup> Berkaitan dengan sumber data primer diatas, maka penulis mencari data melalui wawancara dengan perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden serta penduduk sekitar dan beberapa literatur *siyāsah idāriyah*. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* yang di terapkan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden

### 2. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, skripsi, makalah atau website, buku-buku tentang *Siyāsah idāriyah* yang dan tulisan ilmiah hukum serta dokumen pendukung atau alat bukti pendukung yang terkait dengan objek penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik *stratified sampling*.

dalam hal ini peneliti akan mengambil data dari perangkat desa

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggani, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 38.

berdasarkan strata kedudukan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden untuk mengetahui kebijakan pemerintah Desa Rempoah.

### G. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain;.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik komunikasi secara lisan yang berbentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>4</sup>

Secara garis besar pedoman wawancara dibagi menjadi 2 macam antara lain:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai *check list* dalam pelaksanaan penelitian dilapangan, wawancara biasanya dilakukan dalam bentuk *semi structured*, dimana *interviewer* menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian stau persatu di perdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut dengan hal demikian akan lebih mudah untuk menggali segala keterangan secara lengkap dan mendalam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 113-114.

<sup>5</sup> Bambang Rustanto, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 58-59.

wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil penelitian lainnya adapun beberapa petunjuk dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Interviewer harus mengenalkan dirinya kepada interviewee baik secara langsung maupun tidak langsung serta menyampaikan maksud penelitian untuk kemajuan ilmu dan kepentingan bersama, serta sekaligus meminta kesediaan kapan waktu wawancara dapat dimulai.
- b. Interviewee harus menciptakan hubungan yang baik dengan interviewee dengan cara saling menghormati, kerjasama, mempercayai, memberi dan menerima.
- c. Ciptakan suasana santai dan tidak tergesa-gesa dalam mengajukan pertanyaan.
- d. Interviewer hendaklah menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong ataupun menggiring interviewee kepada jawaban yang diharapkan.
- e. Interviewer harus terampil dalam bertanya, agar terampil maka harus mempertimbangkan banyak hal.

Dalam hal ini, teknik wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur adapun narasumber yang akan peneliti wawancarai adalah perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden. Selain itu peneliti akan mewawancarai beberapa warga masyarakat daerah tersebut.

## 2. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, yang dalam arti teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Catwright mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu<sup>6</sup>

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu observasi partisipasi dan non-partisipan. Observasi partisipasi dilakukan apabila terlihat secara langsung sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti peneliti hanya sebagai pengamat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi partisipan moderat. Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar, yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan tajam.<sup>7</sup>

Menurut Nasution, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi antara lain:

- a. Harus diketahui dimana observasi dapat dilakukan, apakah hanya di tempat-tempat pada waktu tertentu atau terjadi diberbagai lokasi.
- b. Harus ditentukan siapa yang dapat diobservasi, sehingga benar-benar representatif.

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.308.

<sup>7</sup> Djaman Santory dan Komariyah, *Metodologi Penelitian kuantitatif* (Bandung; Alfabeta, 2013), hlm, 105

- c. Harus diketahui dengan jelas data apa yang harus dikumpulkan sehingga relevan dengan tujuan penelitian.
- d. Harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data, terutama berkaitan dengan izin pelaksanaan penelitian.
- e. Harus diketahui tentang cara-cara bagaimana mencatat hasil observasi
- f. Membuat instrumen pengumpulan data<sup>8</sup>

Dalam observasi perlu adanya ingatan terhadap observasi yang sebelumnya telah dilakukan. Namun, hakikatnya manusia mempunyai sifat lupa. Untuk mengatasi hal demikian maka diperlukan adanya catatan-catatan, alat-alat elektronik seperti video tustel, lebih banyak melibatkan pengamat, memustakan perhatian pada data-data yang relevan, mengklarifikasi gejala dalam kelompok yang tepat, menambah persepsi tentang objek yang diamati.<sup>9</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari hal-hal atau variabel berupa catatan perangkat desa, buku-buku, serta catatan lain sebagainya, dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data guna memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian berupa arsip dan anggaran perencanaan biaya desa (APBEDES).

---

<sup>8</sup> Bambang Rustanto, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 62.

<sup>9</sup> H. Usaiyani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 55.

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI DESA REMPOAH**  
**BATURRADEN PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana peran perangkat Desa Rempoah Baturraden dalam hal ini pemerintah desa serta masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* persepektif *siyasah idariyah*. Oleh karena itu dalam penelitian ini menjelaskan deskripsi data yang merupakan mengenai data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini data yang di peroleh oleh peneliti dari narasumber lebih banyak berupa ucapan dan tindakan informan yang merupakan sumber utama dalam penelitian. Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah berupa catatan serta di dokumentasikan melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung. Pada penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara dengan warga masyarakat untuk melengkapi data.

**A. Gambaran Umum Desa Rempoah Baturraden**

1. Sejarah Desa Rempoah Baturraden

Desa Rempoah sebagai salah satu desa di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas merupakan desa yang memiliki latar belakang sejarah kelahiran yang unik. Menurut sejarah yang diceritakan secara turun temurun (pitutur orang tua) Desa Rempoah dimulai dengan adanya cerita tentang petilasan Pancakoah yang kurang lebih dimulai tahun

1700-an. Pancakoah adalah tempat petilasan pertapaan jaman dulu, adapun letaknya sekarang ada di sebelah barat sungai Taman dan sebelah barat makam desa Rempoah. Pancakoah merupakan tempat pertapaan bagi orang yang ingin mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Pancakoah pertama kali digunakan sebagai tempat pertapaan para pangeran atau satria dari kadipaten sekitar Banyumas untuk mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa dalam melaksanakan perikehidupan di masa itu. Ketika seseorang satria sedang menjalani laku tapa di Pancakoah mendapat firasat petunjuk bahwa “apabila apa yang menjadi cita-cita ingin terwujud harus menghindari lima hal (Pancakoah) dalam kehidupan sehari-hari. Pancakoah dalam arti disini adalah Panca artinya 5, Koah artinya goda atau napsu jadi Pancakoah artinya 5 (lima) godaan atau napsu yang sering disebut molimo atau Lima M yaitu madon, main, maling, mendem, madat. Apabila seorang satria pertapa dapat menghindari laku Pancakoah maka dikemudian hari akan menjadi seorang yang adiluhur, bijaksana, wibawa.

Kata Pancakoah tersebut menjadi nama sebutan pedukuhan Rempoah yang letaknya kurang lebih 200 meter ke arah timur laut yang sekarang menjadi Mushola Baitul Dakirin, pedukuhan tersebut menjadi cikal bakal desa Rempoah yang sekarang ini. Rempoah sendiri berasal dari dua suku kata yaitu Rem yang berarti mengendap atau mengendali sesuatu, sedangkan Poah artinya goda atau napsu kesenangan. Sehingga secara harfiah kata Rempoah berarti mengendapkan atau mengendalikan

hawa napsu kesenangan. Melihat arti dan asal kata Rempoah merupakan suatu pesan bagi orang yang mengalami kehidupan sehari-hari yaitu supaya mengendalikan hawa napsu.

Pemerintahan Desa Rempoah dimulai kurang lebih pada akhir abad ke 19 atau pada tahun 1830 an dengan kepala pemerintahan desa pada waktu itu masih disebut Demang atau Kademangan. Demang yang dikenal adalah Demang Singalani, Atmojo, Klerek, Gadar, Reksadiwirya dan pada masa penjajahan Jepang menjadi status penatus yang menjadi penatus adalah Nureksodirejo. Nureksodirejo menjadi penatus dari tahun 1941 sampai dengan tahun 1980. Setelah tahun 1980 status kepala pemerintahan desa Rempoah menjadi Kepala Desa. Pejabat Kepala Desa Rempoah setelah tahun 1980 adalah:

1. Imam Kosid menjabat kepala desa tahun 1980-1989
2. Saeri menjabat kepala desa tahun 1989-1993
3. Tohid Dirjosumarto menjabat kepala desa tahun 1993-2002
4. Asroh Rahmat Hidayat menjabat kepala desa tahun 2002-2007
5. Tohid Dirjosumarto menjabat kepala desa tahun 2007-2013
6. Sugeng Pujiharto menjabat kepala desa tahun 2013-sekarang.

## 2. Kondisi Geografis Desa

Secara administratif Desa Rempoah termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, yang merupakan ibu kota kecamatan sehingga menjadikannya sebagai pusat berbagai

aktivitas perkantoran seperti kecamatan, Polsek, Koramil, UPK, Puskesmas, dan juga sebagai pusat perekonomian di wilayah Kecamatan Baturraden.

Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas sebagai Ibukota Kecamatan Baturraden berdiri semenjak tahun 1956. Secara geografis Desa Rempoah merupakan desa yang terletak di dataran sedang dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Wilayah barat berbatasan dengan Desa Pamijen dan Desa Kebumen.
- b. Wilayah utara berbatasan dengan Desa Karang Tengah dan Desa Kemitug Kidul.
- c. Wilayah timur berbatasan dengan Desa Banjarsari Kulon.
- d. Wilayah selatan berbatasan dengan Desa Pandak.

Desa Rempoah memiliki luas wilayah terluas di antara desa-desa se-Kecamatan Baturraden yaitu sekitar 246,433 ha. Luas wilayah itu dapat terlihat dari data penggunaan lahan di bawah ini:

**Tabel. 1.**  
**Penggunaan Lahan**

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Sawah Pertanian	131,12
2.	Pekarang/Bangunan	88,52
3.	Tegal/Kebun	7,31
4.	Kolam Perikanan	1,1
6.	Makam Desa	2,5
7.	Sarana Olahraga/ Lapangan OR	2,9
8.	Sarana Pemerintahan dan Jalan	1,2
7.	Lain-lain	11,78
<b>Jumlah</b>		<b>246,433</b>

*Sumber Monografi Kecamatan Baturraden tahun 2018*

Letak Desa Rempoah secara astronomis berada pada posisi 109 BT dan 7 LS, Desa Rempoah memiliki konfigurasi berupa tanah darat pada ketinggian antara 250-300 m di atas permukaan laut (dpl) dan kemiringan lahan berkisar 25 %. Curah hujan 3.195 mm/ tahun dengan jumlah hari hujan mencapai 266 hari hujan. Suhu rata-rata harian yaitu berkisar 24-26<sup>o</sup>C sehingga bersuhu sedang. Kelembaban udara berkisar 80-90 % sehingga dikategorikan lembab. Kecepatan angin mencapai 25 km/jam. Jenis tanah yang ada di wilayah desa Rempoah sebagian besar tanah asosiasi latosol regosol, tanah jenis ini bertekstur debu dengan struktur remah dan poros/ sarang. Jenis tanah tersebut tergolong subur untuk lahan pertanian dan perkebunan, sehingga di Desa Rempoah banyak dijumpai berbagai jenis tanaman baik di lahan pertanian maupun tanaman keras atau buah-buahan yang dimiliki penduduknya.

Desa Rempoah memiliki system pengairan irigasi teknis yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan debit air yang cukup tinggi. Tingginya ketersediaan air di Desa Rempoah tidak hanya karena rata-rata curah hujan dan hari hujan yang cukup tinggi tetapi juga karena adanya sungai-sungai besar yang melewati Desa Rempoah, antara lain yaitu sungai Pelus dan sungai Belot di sebelah timur desa, sungai Jurig berada di tengah desa serta sebelah barat desa dialiri oleh sungai Taman dan sungai Plimping. Kondisi tersebut memudahkan penduduk desa untuk mengatur irigasi pertanian guna bercocok tanam, bahkan dalam satu

tahun masyarakat di Desa Rempoah dapat bercocok tanam padi sepanjang musim.

Desa Rempoah juga memiliki letak yang strategis karena terletak di jalur utama jalan raya yang menghubungkan dengan desa-desa lainnya di wilayah kecamatan Baturraden dan juga merupakan penghubung jalur tradisional antara desa Rempoah-Kemutug Kidul, antara Rempoah-Muntang (Karang Tengah), antara Rempoah-Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang. Selain sebagai jalur utama penghubung, jalur tersebut juga merupakan jalur Pariwisata Baturraden yaitu jalur antara Purwokerto-Baturraden yang dilalui angkutan umum yang cukup memadai. Jalur yang sangat vital ini telah didukung dengan sarana prasarana yang cukup menunjang seperti jalan yang sebagian besar telah beraspal, jumlah kendaraan umum yang memadai dan terjangkaunya wilayah-wilayah ditepi desa.

Letak Desa Rempoah yang berada di tengah-tengah wilayah kecamatan menjadikannya sebagai Pusat Pemerintahan dan Perekonomian di wilayah Kecamatan Baturraden, hal tersebut terlihat dari banyaknya Perkantoran (Kantor Kecamatan, UPK, Kantor Pos, BRI, dan lain-lain), gedung sekolah, pasar dan PUSKESMAS. Kondisi tersebut ditunjang dengan potensi Desa Rempoah sebagai desa dengan wilayah paling luas dan dengan jumlah penduduk paling banyak.

Potensi lainnya yang juga masih cukup banyak dalam menunjang PAD desa seperti potensi di bidang wisata antara lain wisata alam Curug

Belot, wisata spiritual Pancakoah, wisata tanaman hias, wisata sejarah Napak Tilas Brigade Tentara Pelajar XVII, sejarah jalur Perkebunan Tebu pada masa kolonial Belanda; di bidang perekonomian seperti tersedianya pasar desa, minimarket, warung-warung tradisional yang banyak tersedia; dan potensi desa lainnya.

Letak Desa Rempoah secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas terletak di sebelah utara kota Purwokerto yaitu kurang lebih 8 km dari Purwokerto, tepatnya di ibukota Kecamatan Baturraden, sedangkan waktu tempuh menuju kantor Kecamatan Baturraden sekitar 5 menit, sedangkan waktu tempuh menuju Ibukota Kabupaten kurang lebih 25 menit.

## **B. Implementasi *Good Governance* Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden**

Dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas penulis mengambil sumber dari serdemayanti dengan prinsip-prinsip seperti di bawah ini

### **1. Kepastian hukum**

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* khususnya pada prinsip kepastian hukum dalam pelayanan publik pemerintah desa Rempoah kecamatan Baturraden kabupaten Banyumas maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

NO	Pendapat Responden	Jumlah
1	Terlaksana dengan baik	100
2	Kurang terlaksana	55
3	Tidak terlaksana	45
	Total keseluruhan	200

Dari tabel diatas menunjukan bahwasanya prinsip kepastian hukum yang di terapkan di desa Rempoah Baturraden sudah terlaksa dengan baik dan juga telah diterapkan secara matang. Seperti yang dikatakan oleh pak edi pegawai pemerintah desa Rempoah kecamatan Baturraden Iya mbak dari pemerintah desa sudah memberikan atau mebuat prodak hukum yang sifatnya universal mbak. Dalam pembuatan prodak hukumnya juga kami melibatkan masyarakat. Dari pemerintah desa juga sudah menerapkan ke rt dan rw untuk di sosialisasikan kepada seluruh warga masyarakatnya agar peraturan itu berjalan sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh desa Rempoah <sup>23</sup>

Produk hukum yang dilaksanakan pemerintah desa adalah berupa keputusan kepala desa yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa. Produk hukum pemerintah desa Rempoah kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

1. Perdes Rempoah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Rempoah
2. Perdes Rempoah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rempoah Kepada Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>23</sup> Hal wawancara dengan bapak edi selaku kasi pemerintahan desa Rempoah Baturraden

### 3. Perdes Rempoah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah desa Rempoah kepada masyarakat terdapat kendala dalam sistem sosialisasinya kepada masyarakat. Yaitu dengan ketidaktahuan dari warga masyarakat tentang peraturan sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran oleh masyarakat itu sendiri seperti pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Khasbulah (wiraswasta)

“sebenarnya saya pribadi mbak tidak pernah tau peraturan yang seperti apa yang telah di buat oleh pihak desa mbak. Jadi saya tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu, tetapi memang dari kami rakyat kecil tidak bisa berbuat banyak. Dalam mensosialisasikan peraturan jangkauanya kurang luas mbak<sup>24</sup>

Dalam hal penegakan hukum desa Rempoah masi banyak ketidaksesuaian apa yang di inginkan oleh pihak desa dengan fakta d lapangan sehingga hal seprti ni mengakibtkan banyak dari warga masyarakat enggan datang dan bermusyawarah dalam rangka penegakan hukum yang di lakukan oleh desa.

## 2. Prinsip Transparasi

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Dalam hal demikian masyarakat dapat mengetahui tanpa ditutup-tutupi tentang adanya kebijakan publik yang dikeluarkan sehingga akan tercipta ketebukaan antara masyarakat dengan pemerintah desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumaas maka bisa dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>24</sup> Hasil, Wawancara dengan bapak khasbulah wiraswasata pada tanggal 15 mei 2020

NO	Pendapat Responden	Jumlah
1	Terlaksana dengan baik	45
2	Kurang terlaksana	105
3	Tidak terlaksana	50
	Total keseluruhan	200

Sesuai data pada tabel di atas tersebut menunjukan 45 responden menanggapi pemerintah desa Rempoah kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas telah transparan. Sedangkan 35 responden mengatakan kurang transparan dalam pelaksanaan pemerintah. Pada tabel diatas menunjukan bahwa pemerintah desa Rempoah kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas kurang baik hal ini dikarenakan faktor manajemen pengelolaan pemerintah yang belum terlaksana dengan baik. selain itu hal ini juga cukup di pengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia di desa Rempoah kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Seperti apa yang di ungkapkan oleh bapak Edi Rempoah Kecamatan Baturraden mengagap sudah transparan dalam hal kebijakan dan keuangan karena menurutnya setiap melaksanakan kegiatan selalu merangkul dan mengundang warga masyarakat untuk ikutserta berpartisipasi dalam mewujudkan transparansi dengan bermusyawarah saat akan melaksanakan kegiatan.<sup>25</sup>

Adapun menurut bapak Rahmanto (37) desa Rempoah menyatakan proses sosialisasi yang di laksanakan di desa sering kali satu arah hal ini di akibatkan karena adanya proses kultural yang menempatkan kepala desa sebagai orang yang sangat berpengaruh sehingga warga masyarakat sengan untuk berkomentar. Seperti pada saat rapat dalam pengambilan kebijakan<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan bapak Edi selaku kaur pemerintahan di Desa Rempah pada kamis 2 Juli 2020

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rahmanto pekerja serabutan di desa rempoah Baturraden , kamis 2 Juli 2020

Dalam hal demikian pelayanan publik, sudah dianggap oleh mereka transparan dalam memberikan informasi mengenai prosedur dan pengeluaran untuk memperoleh pelayanan secara administratif. Seperti ketika masyarakat akan mengurus surat-menyurat yaitu pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, kartu keluarga (KK), sertifikat tanah dan seterusnya. Semua aparat desa Rempoah kecamatan Baturraden sudah memberikan informasi yang jelas terkait prosedur dalam pelayanan seperti harus memakai pengantar dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW).

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan saudara Siti Warga Desa Rempoah kecamatan Baturraden mengatakan bahwa

“saya sebagai warga desa Rempoah kecamatan Baturraden merasa bahwa pemerintah desa Rempoah kecamatan Baturraden kurang transparan dalam segala hal, contohnya terkait dengan bantuan dari pemerintah pusat. Kadang justru oleh pemerintah desa diberikan kepada keluarga-keluarga dari perangkat desa tersebut yang notabene adalah golongan mampu. Kadang saya kecewa atas perlakuan pemerintah desa”<sup>27</sup>

Hal demikian diungkapkan oleh Siti salah satu mahasiswa yang berkualifikasi di Purwokerto. Dari ungkapan menyatakan ketidaktransparan dalam hal pengelolaan keuangan baik dari AD dan ADD. Oleh karenanya penerapan prinsip transparansi di desa Rempoah Kecamatan Baturraden kurang maksimal.

### 3. Prinsip partisipasi

---

<sup>27</sup> Wawancara online dengan saudara Siti Warga Desa Rempoah kecamatan Baturraden jam 14:00

Prinsip partisipasi merupakan salah satu prinsip negara yang baik (*good governance*) tingkat partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Berikut tabel presensi partisipasi masyarakat

NO	Pendapat Responden	Jumlah
1	Terlaksana dengan baik	95
2	Kurang terlaksana	85
3	Tidak terlaksana	20
	Total keseluruhan	200

Dari tabel diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat desa Rempoah kecamatan Baturraden sangat antusias terhadap apa yang telah di tetapkan oleh perangkat desa menurut bapak joko

“ adanya karang taruna justru sangat membantu dalam hal partisipasi masyarakat mbak, apalagi di saat pandemi seperti ini banyak warga desa yang ikut serta dalam mnejaga ketertiban serta kebersihan desa Rempah kecamatan Baturraden. Karang taruna remaja mesjid dan lembaga-lembaga non formal ikut serta menjaga pos pintu masuk desa Rempoah kecamatan Baturraden”<sup>28</sup>

Tidak hanya itu perkumpulan antar organisasi juga kerap di lakukan oleh warga masyarakat Rempoah Baturraden seperti apa yang di lihat langung oleh peneliti pada tanggal 9 juli 2020 yaitu perkumpulan para pedagang pasar yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait dengan memajukan pasar Rempoah Baturraden. Dalam musyawarah tersebut terlihat para perangkat desa serta paguyuban pedagang pasar Rempoah berkumpul namun tetap memakai protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan. Beberapa hasil rapat tersebut membahas tentang agar pedagang menertibkan parkir pada pasar desa Rempoah Baturraden serta tetap waspada agar tidak tetular covid 19.

<sup>28</sup> Hasil wawancara online dengan bapak joko desa Rempoah kecamatan Baturraden pukul 13;00

Tidak hanya itu para perangkat juga menghimbau kepada masyarakat agar jika tidak terlalu berkepentingan secara mendesak agar tetap dirumah saja.

### C. Analisis Implementasi *Good Governance* Di Desa Rempoah Baturraden Dalam Perspektif *Siyāṣah Idāriyah*

Seperti yang telah di bahas dalam bab 2 bahwasanya kata *idārah* atau *idāriyah* adalah bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka merupakan penjabaran dari penerpan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya semua sistem tersebut dibangun atas dasar atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam. Kata *siyāṣah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan. Tujuan *siyāṣah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyāṣah* juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam, salah satunya Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyāṣah* sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita* 2, Nomor 1 (April 2017): hlm. 49. <http://jurnal.ar.raniry.ac.id> diakses pada 11 Juli 2019.

*Fiqh siyāsah* meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. *Fiqh siyāsah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara.<sup>30</sup> Mengenai pembedaan kajian *fiqh siyāsah* menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi tiga: *siyāsah dustūriyyah* (ketatanegaraan), *siyāsah māliyyah* (perekonomian), *siyāsah khārijīyyah* (hubungan internasional). Salah satu kajian dalam *fiqh siyāsah* ialah *fiqh siyāsah māliyyah*. Dalam *siyāsah māliyyah* mengatur hubungan di antara tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintah<sup>31</sup>

*Siyāsah idāriyah* merupakan bagian dari siyasah sariyah yang mana pembahsanya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. dalam mencapai tata pemerintah yang baik (*good governance*) dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan.

Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang di lakukan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam *Siyāsah idāriyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat di ambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Seperti hal-hal yang akan di analisi di bawah ini:

---

<sup>30</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm147.

<sup>31</sup>Talenta Tamara poja, "Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persepektif Fiqih Siyasah", *skripsi* tidak di terbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto)

### 1. Kepastian Hukum dalam persepektif *siyāsah idāriyah*

Dalam hal kepastian hukum desa Rempoah kecamatan baturraden seluruh warga desa sudah cukup efektif. Hal ini di buktikan dengan pembuatan suatu aturan yang sangat mudah di pahami serta mudah di mengerti hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dari *siyāsah idāriyah*. Karena Peraturan merupakan hal yang harus ditaati oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah. Dalam hal ini di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam membuat suatu peraturan tergolong sederhana hal ini bisa dilihat dari bahasa dalam pembuatan peraturan sehingga masyarakat mampu memahami serta mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan yang di buat oleh aparat desa seperti peraturan tentang penggunaan masker setiap bepergian itu merupakan salah satu sifat kesederhanaan yang telah di terapkan di desa Rempoah kecamatan Baturraden. Hal demikian sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan prinsip yang ada dalam administrasi islam (*siyāsah idāriyah*). Hal ini juga sesuai dengan hadis nabi yang di riwayatkan oleh abu Hurairoh ra, nabi bersabda “ Barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, pasti Alloh akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain pasti Alloh akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Imam Nawawi, *al-arba'in nawawiyah*, (Kediri: Hidayatul Muhtaden), hlm, 9.

Dari hadis di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan kepastian hukum di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden sudah sesuai dengan prinsip *Siyāṣah idāriyah* yaitu dalam pembuatan perdesnya sudah mudah dipahami serta sejalan dengan hadis nabi.

Selanjutnya prinsip kepastian hukum yang diterapkan di desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam hal menangani percepatan dalam menangani suatu masalah dalam produk hukum kurang maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang produk hukum yang dibuat. Tidak hanya itu kurangnya disiplin dari aparat pemerintah desa sangatlah rendah sehingga untuk menangani sebuah percepatan dalam mengatasi baik masalah atau produk hukum kurang maksimal.

Kemudian prinsip kepastian hukum yang diterapkan oleh di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam hal profesional langsung dalam penanganan suatu masalah sudah cukup maksimal hal ini di buktikan dengan adanya keluhan masyarakat terkait dengan beberapa warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan serta bepergian tidak menggunakan masker hal ini justru menjadikan aparat pemerintah desa menegur dan memberi hukuman.

## 2. Transparansi dalam persepektif *siyāṣah idāriyah*

Prinsip transparansi yang di terapkan di desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam hal sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Karena dalam kesederhanaan tranparansi di buktikan dengan pemasangan banner yang tidak berbelit-belit dalam rencana anggaran.

Kemudian prinsip transparansi yang diterapkan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam hal cepat dalam pelayanan tidak sesuai. Karena dalam penerapannya banyak warga desa yang sering *compline* terkait dengan kecepatan dalam pelayanan. Lambatnya laporan pertanggungjawaban kepada publik. Serta tidak *fast respond* dalam mengani suatu maslah merupakan hal yang sering dilakukan oleh aparat pemerintah desa.

Selanjutnya prinsip transparansi yang diterapkan oleh desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam hal profesional dalam penanganan. Dalam hal ini Desa Rempoah sudah cukup profesional dalam transparansi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendapat dari warga yang menyatakan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan aparat pemerintah desa.

### 3. Partisipasi masyarakat dalam persepektif *siyāṣah idāriyah*

Prinsip partisipasi masyarakat yang diterapkan di desa Rempoah kecamatan Baturraden dalam hal sederhana dalam peraturan. Dalam hal ini sudah cukup efektif dan sesuai. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu

aktif dan tanggap terhadap apa yang di sampaikan oleh apatur pemerintah desa. Tidak hanya itu

Cepat dalam pelayanan merupakan prinsip yang telah di terapkan di desa Rempoah kecamatan Baturraden sudah cukup maksimal. Dalam hal ini prinsip partisipasi masyarakat tentunya membutuhkan adanya keinginan dalam percepatan dalam segala hal. Seperti contoh dalam acara pembangunan pasar Rempoah dua yang tentunya masyarakat menginginkan agar tertib pasar harus segera di atur.

kecepatan dapat mempermudah bagi yang mempunyai kepentingan atau keperluan terhadap sesuatu untuk memperolehnya. Hal ini sesuai dengan yang di terapkan oleh desa Rempoah kecamatan Baturraden yang memang selalu cepat dalam pelayanannya. Hal ini justru menjadi nilai bagus dari masyarakat untuk aparat pemerintah desa. Dengan demikian Desa Rempoah Kecamatan Baturraden menjadi lebih maju dan mandiri.

Selanjutnya Penerapan prinsip partisipasi di desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam hal profesional dalam penganan. Menurut bebrapa pendapat warga masyarakat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden belum profesional. Hal ini dikarenakan banyak dikalangan masyarakat tidak mendapatkan hak yang sama dan kesempatan yang sama dengan orang yang lebih tinggi jabatannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan kepastian hukum di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam konteks sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Sedangkan dalam kecepatan dalam menangani masalah terkait dengan hukum di desa Rempoah Kecamatan Baturraden kurang maksimal. Adapun penerapan kepastian hukum dalam hal profesional dalam penganan sudah sesuai.
2. Penerapan prinsip transparansi di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam hal sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Sedangkan dalam kecepatan dalam pertanggungjawaban kurang maksimal. Adapun dalam hal profesionalisme sudah cukup profesional.
3. Penerapan prinsip partisipasi, dalam hal ini, prinsip partisipasi yang diterapkan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam hal sederhana dalam peraturan sudah sangat memuaskan dan maksimal. Sedangkan dalam hal percepatan dalam penganan menampung aspirasi masyarakat cukup maksimal. Adapun profesionalisme dalam hal partisipasi masyarakat dalam hal ini aparat pemerintah desa justru sangat tidak profesional.

#### **B. Saran**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden meningkatkan transparansi agar warga masyarakat Desa Rempoah merasa dilibatkan langsung dalam pengelolaan manajemen desa.
2. Diperlukan lebih optimisme dari setiap warga masyarakat agar lebih memajukan desa dan tetap mempertahankan setatus desa mandiri.
3. Diharapkan agar menjaga komunikasi dari warga masyarakat serta mendengarkan apa yang keluh kesah masyarakat. Sehingga apa yang dinilai kurang dalam masyarakat dapat di perbaiki bersama.
4. Diharapkan pemerintah desa ikut serta dalam menertibkan apa yang sudah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama seperti memakai masker dan selalu cuci tangan.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*. Bayt ats-Tsaqifah. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Astomo, Putra. “Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah. 2014
- at-Thamawi, Muhammad Sulaiman. *ilm al-Idarah al-Amah*, 1965.
- Cahyadi, Arif. “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik, (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronikkartu Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, vol. 02, No. 02, Oktober 2016.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2017.
- Fahmi, Mutiara “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.”, *Petita 2*, Nomor 1, April 2017.
- Fajar, Ahmad Rifa'i. “Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam penerapan kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah Persepektif Siyasa Idariyah” *skripsi* tidak di terbitkan. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014
- Fuad, Muhammad dan Abdul Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras*.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teory Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasa*.. Jakarta: Gaya Media Pratma.
- Kartika, Citrawati fitri. Imam Hanafi dan Hermawan. *Good Environmental Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Pers, 2012.
- Manzur, Ibn dalam Muhammad Iqbal. *Fikih Siyasa* . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

- Marzuki “Meneladani Sifat Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Seharian-Hari”, *Humanika*. Vol. 98. No. 1. 2008.
- MD, Moh Mahfud Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan, Yogyakarta: UII Pers. 2000.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015.
- Ibrahim, Ahmad. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nur, Sri dan Hari susanto, “Good Governnce Dalam Konteks Hukum Administrasi”. *Administrative Dan Governnce Journal*. Vol. 02. ISSU 02. June 2019.
- Prayoga, Anas Ade. Implementasi *Responsive Good Governance* Dalam Pelayanan Publik. *skripsi* tidak di terbitkan. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 2014.
- Rahayu, Anita Tri “Analisis SIYASAH Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik Ganda Di Desa Gumeno Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Gersik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”. *Skripsi* tidak diterbitkan. 2013.
- Ridwan, Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*,. Bandung: Nuansa. 2009.
- Rustanto, Bambang. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Saban, Fasmawi. “Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Yogyakarta Tahun 2013”. *skripsi* tidak di terbitkan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.
- Santory, Djaman dan komariyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung; Alfabeta, 2013.
- suacana, Wayan gede. ”Debirokrtisasi dan pentingnya good governance bagi daerah” *jurnal Bappeda litbang*, 1, No.1, Desember, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung; Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, Muh Asnawi dan Moh Sulaiman, *Sejarah Kebudayaan Islam 1*. Solo; Pustaka Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fikih Siyasah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Sunggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.


Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018.

Talenta Tamara poja, "Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persepektif Fiqih Siyasah", *skripsi* tidak di terbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto). 2018.

Usman, Husaiani dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Social* Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Warjiyati, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik". *Jurnal*. Vol. 18. No 1, Juni 2018.

Zayyadi, Ahmad. "Good Governance Dalam Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Ushul Fiqih Dari Teori Pertingkatan Norma" *Jurnal al-Manahij*. XI. No. 01, Juni 2017.



IAIN PURWOKERTO